



2021.0270

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpn (061) 8910389

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 643.3 - 89/IMB/DPMP2TSP-LKT/2021

- Memperhatikan :**
1. Permohonan Saudara: **H. BAHRUM JAMIL, S.Ag, M.Pd.I** beralamat di : JL DAMAI NO.10 LINGK. IK WONOSARI KEL. PERDAMAIAN KEC. STABAT, KAB. LANGKAT Untuk mendapat Izin Mendirikan Bangunan : BANGUNAN SEKOLAH
 2. Rekomendasi Camat STABAT Kab. Langkat Nomor : 648-48/PM/VI/2020 Tanggal 16 Juli 2020
 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Perbantuan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor : 660-341/SPPL/DH-LKT/2020 tanggal 27 Oktober 2020
 4. Berita Acara Pemeriksaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat Nomor 23/BAP/IMB/LKT/2021 Tanggal 18 Mei 2021
 4. Berita Acara Survey Tim Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat Nomor 70/Perizinan-DPMP2TSP/2021 Tanggal 18 Mei 2021
 5. Bukti Kepemilikan Tanah : SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 681 Tanggal 24 Oktober 1992 A.n H. BAHRUM JAMIL, S.Ag, M.Pd.I
 6. Jarak Garis Sepadan Bangunan Minimal 9 m² dari As Jalan Damai No.10 Lingkungan IK Wonosari Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat
- Menimbang :**
- a. Bahwa Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama tersebut diatas lengkap dari segi administrasi sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku
 - b. Bahwa sesuai dengan maksud tersebut huruf "a" diatas maka dipandang perlu memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada yang bersangkutan
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tersebut;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
 4. Peraturan Bupati Langkat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kodudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kabupaten Langkat;
 5. Peraturan Bupati Langkat Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 6. Peraturan Bupati Langkat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan Nc Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;
 7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat Nomor 258/DPMP2TSP/LKT/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- a. Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada:

Nama	: H. BAHRUM JAMIL, S.Ag, M.Pd.I / -
Letak Bangunan	: JL. DAMAI NO.10 LINGK. IK DESA/KEL. PERDAMAIAN KEC. STABAT KABUPATEN LANGKAT
Peruntukan Tanah	: SARANA PENDIDIKAN
Penggunaan Bangunan	: BANGUNAN SEKOLAH
Jumlah Unit	: 2 (UNT)
Ukuran Bangunan	: LANTAI I : 10 Mtr X 5 Mtr = 50 Mtr ²
	: LANTAI II : 10 Mtr X 5 Mtr = 50 Mtr ²
Klasifikasi Bangunan	: PERMANEN
Tahun Didirikan	: 2021
Retribusi	: Rp.825.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- b. Mematuhi Ketentuan dan syarat - syarat seperti terlampir dalam keputusan ini dan Izin akan di cabut jika tidak memenuhi ketentuan yang telah di tetapkan

Dikeluarkan Di
Pada Tanggal

IKHSAN APRIJA S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19790428 199711 1 001





NOTARIS

Nilawati, S.H.

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO. C - 524/HT/03.01 - TH. 2005
TANGGAL 9 DES 2005

Kantor :

Jl. Proklamasi No.8A
Stabat - Kab. Langkat
HP. : 0812 6518 723

AKTA : LAMARAN PENDIDIKAN AWAK USIA DINI
(PAUD) SAHADAH.

NOMOR : 09.-

TANGGAL : 23 JANUARI 2014

PENGHADAP : - Tn. H. BAHUM JAMIL, S.AJ
- Ny. JANILAH
- Ny. SAMSUDAH
- Tn. JUKEPIL

PERMAHA PENGUNDIAN ANAK 19121512

"VALID SA' ALAM"

Nomor : 09, -

--Pada hari ini, Rabu tanggal 23 (dua puluh tiga) Januari 2014 (dua ribu seribu belas), Pukul 09.00 WIB (sembilan) Waktu Indonesia Bagian Barat

--Berhadapan dengan ng/a, **NIJAWATI**, Sarjana Hukum Negeri Kabupaten Langkat berkedudukan di Padang dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ng/a, **NIJAWATI** kenal dan akan disebut pada sidang ini adalah sebagai berikut:
1. Tuan H. **BAHRUM JAMIL**, S.AG, di tulis dan disebut

Juga Haji **BAHRUM JAMIL**, Sarjana Agama, dan Penerima Gantung, pada tanggal 14 April 1968 Juni 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan) Warga Negara Indonesia, Pengawal Sipil (PNS), berkecimpung di lingkungan di Kabupaten Langkat Jalan Damai Nomor 10 lingkungan II Utara Kelurahan Ferdamalan, Kecamatan Sialar, Kecamatan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 120507140483002

2. Nyonya **JAMILAH**, lahir di Bogak Besar, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 1912 (sembilan) ribu sembilan puluh dua (dua) Indonesia, Widyawati, berkecimpung di lingkungan di Kabupaten Langkat, Jalan Damai Nomor 10 lingkungan IX Monasari, Kelurahan Ferdamalan, Kecamatan Sialar, Kecamatan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1205076909710002.

3. Nyonya **SAMSTIAN**, lahir di Bogak Besar, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 1905 (dua) ribu lima ratus lima puluh lima (lima), Warga Negara





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berikutnya ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS memberikan Izin Usaha Izin Pendidikan Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SA' ADAH
Nomor Induk Berusaha	:	1237002482763
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jl. DAMAI NO. 10 LINGKUNGAN IX WONOSARI, Kel. Perdamaian, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara
Kode KBL	:	Lihat Lampiran
Nama KBL	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipertanyakan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 26 April 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1237002482763

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
2	85139	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
3	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDIK BERSAHA (NIB) 1237002482763

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menetapkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PESNIDIRKAN ANAK USIA DINI SA' ADAH
Alamat Kantor/Korespondensi	: JL. DAMAI NO. 10 LINGKUNGAN IX WONOSARI, Kel. Perdumanan, Kec. Subah, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara
NIPWP	: 81.670.059.5.119.000
Nomor Telepon	:
Nomor Fax	:
Email	: baharumjamil190@yahoo.com
Kode dan Nama KHL	: Labai Lampung
Status Pemahaman Modal	: PAIDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Pemahaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketidakefektifan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS bertanggung jawab melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuatkan tanggal

: 26 April 2021

Oleh : Badan Koordinasi Pemahaman Modal



Endorsement not distributed outside Sistem OSS data center data dari pelaku usaha. Ketersediaan dan keberlakuan data data yang disampaikan dalam dokumen ini akan data yang terdapat dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha bersangkutan.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI
KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF

Nama Perusahaan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SA' ADAH
Nomor Induk Berusaha : 1237002482763

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Reputi Kade, Langkat Provinsi Sumatera Utara	KBL E. 63133 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL Nomor Proyek: 302104-2612-0853-0985-095	R. DAMAI NO. 10 LINGKUNGAN IX WONOSARI Kel. Perumahan Kec. Sabul KairKair, Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara
Nama Usaha : *			

Tanggal Terbit Izin Usaha Pertama : 26 April 2021

